



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 307 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK MENDAMPINGI
BUPATI BANTUL DALAM PERKARA PERDATA MELAWAN
DRS. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pendampingan kepada Bupati Bantul dalam kedudukannya sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Btl melawan Drs. H. Mohammad Idham Samawi, perlu dibentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Bupati Bantul Dalam Perkara Perdata Melawan Drs. H. Mohammad Idham Samawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK MENDAMPINGI BUPATI BANTUL DALAM PERKARA PERDATA MELAWAN DRS. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI.

KESATU : Membentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendampingi Bupati Bantul dalam perkara perdata melawan Drs. H. Mohammad Idham Samawi, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. mendampingi dan memperjuangkan hak-hak Bupati Bantul selaku Tergugat dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Btl melawan Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI;
- b. mewakili Tergugat menghadap dan berbicara di muka pengadilan Negeri Bantul dimana perkara a quo diperiksa, menghadap dan berbicara di depan pejabat pemerintah/swasta;
- c. membuat dan menandatangani surat-surat yang diajukan sehubungan dengan perkara a quo;
- d. mengusahakan perdamaian dan menandatangani akta perdamaian;
- e. mengajukan eksepsi;
- f. mengajukan jawaban atas gugatan dari Penggugat;
- g. mengajukan gugatan reconvensi;

- h. membantah hal-hal yang tidak benar;
- i. mengajukan duplik/tanggapan2;
- j. mengajukan dan menolak bukti-bukti dan saksi-saksi dalam keterangan yang tidak benar;
- k. mengajukan kesimpulan;
- l. menerima dan meminta salinan putusan;
- m. mengajukan banding maupun kasasi bagi pemberi kuasa;
- n. melakukan hal-hal lain yang diperbolehkan menurut hukum acara dan tindakan-tindakan hukum lain baik diluar maupun di dalam pengadilan yang perlu dan bermanfaat untuk penyelesaian perkara a quo;
- o. dapat memberikan hak substitusi sebagian atau seluruhnya kepada orang lain; dan
- p. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Bupati Bantul dan melaksanakan tugas sampai dengan perkara perdata selesai.
- KEEMPAT** : Tim Kuasa Hukum/Pengacara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium setiap orang per bulan sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.q. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 307 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/
 PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN
 BANTUL UNTUK MENDAMPINGI BUPATI
 BANTUL DALAM PERKARA PERDATA
 MELAWAN DRS. H. MOHAMMAD IDHAM
 SAMAWI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM DINAS | NAMA | JUMLAH PENERIMAAN PERBULAN (Rp.) |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1. | Kepala Kejaksaan Negeri Bantul | ZUHANDI, S.H., M.H. | 2.500.000,00 |
| 2. | Advokat | SYAFEI, S.H. | 2.000.000,00 |
| 3. | Kepala Bagian Hukum Setda. Kab.Bantul. | SUPARMAN, S..IP, M.Hum. | 1.500.000,00 |
| 4. | Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantul. | HARTANA, S.H. | 1.500.000,00 |
| 5. | Jaksa Pengacara Pemerintah pada Kejaksaan Negeri Bantul. | ANIS MUSLICHATI, SH., M.H. | 1.500.000,00 |
| 6. | Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul. | JAROT ANGGORO JATI, S.H. | 1.000.000,00 |
| 7. | Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul | SITI NURHIDAYATI, S.H. | 1.000.000,00 |

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 307 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/
 PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN
 BANTUL UNTUK MENDAMPINGI BUPATI
 BANTUL DALAM PERKARA PERDATA
 MELAWAN Drs. H. MOHAMMAD IDHAM
 SAMAWI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM DINAS | NAMA |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul. | SUPARMAN, S..IP, M.Hum. |
| 2. | Kepala Kejaksaan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul. | JAROT ANGGORO JATI, S.H. |
| 3. | Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul | SITI NURHIDAYATI, S.H. |
| 4. | Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantul. | HARTANA, S.H. |
| 5. | Jaksa Pengacara Pemerintah pada Kejaksaan Negeri Bantul. | ANIS MUSLICHATI, SH., M.H. |
| 6. | Advokat | SYAFE'I, S.H. |

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO